



**SKRIPSI**

**HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER**

***THE HEALTH RIGHTS OF CONTRACT WORKERS WITHIN  
THE CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER***

**GERDHY SANDY SETIAWAN  
NIM. 070710101015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA  
JEMBER**

*THE HEALTH RIGHTS OF CONTRACT WORKERS  
WITHIN  
THE CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER*

**GERDHY SANDY SETIAWAN  
NIM. 070710101015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

**DI BUMI YANG HANGUS HATI SELALU BERTANYA,  
HARI INI MAUT GILIRAN SIAPA**

**(W.S. Rendra)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Paul Efendi Setiawan dan Ibunda Luinta Indrayani tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER**

***THE HEALTH RIGHTS OF CONTRACT WORKERS WITHIN  
THE CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**GERDHY SANDY SETIAWAN  
NIM. 070710101015**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JULI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing :**

**Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.  
NIP: 194310241966091001**

**Pembantu Pembimbing :**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
NIP:197805312005012001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER**

**THE HEALTH RIGHTS OF CONTRACT WORKERS WITHIN THE  
CITRA HUSADA HOSPITAL JEMBER**

Oleh :

**GERDHY SANDY SETIAWAN**

**070710101015**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H**

**NIP: 194310241966091001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H**

**NIP:197805312005012001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 (Tiga Puluh)  
Bulan : Juli  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H.**  
NIP. 195007101980022001

**Warah Atikah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197303252001122002

### Anggota Penguji :

**Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.**  
NIP: 194310241966091001 :

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**  
NIP:197805312005012001 :

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gerdhy Sandy Setiawan

NIM : 070710101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Hak – Hak Kesehatan Para Pekerja Kontrak Di Lingkungan Rumah Sakit Citra Husada Jember** adalah benar- benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan sebelumnya pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2013

Yang menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

**Gerdhy Sandy Setiawan**  
**NIM. 070710101015**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jalan, kemurahan, dan penyertaanya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besarku tercinta Ibunda Luinta Indrayani dan Ayahanda Paul Efendi Setiawan, Adik-adiku Calvin Winata Setiawan dan Felisa Veronica Giovani atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
10. Lidya Novika, atas semangat, dukungan, dan doa pada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabatku: Denis Yudhian S.H., Ferry Anggriawan S.H., Karima Bahanan S.H., Whendha Prahara, Thomas Tantra, Isan kurniawan , Alex BS, Roy Ing Jay, Hendra Supri, Stevanny Elim S.E, dan Gen-J GPPS. atas keceriaan dan dukungan selama ini.
12. Bapak Albert Roberty Akps., S.Sos., M.H., dan Andre Kartawidjaja, Bsc., selaku Pemilik Rumah Sakit Citra Husada atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Seluruh teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
14. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Juli 2013  
Gerdhy Sandy Setiawan

## **RINGKASAN**

Rumah Sakit Citra Husada merupakan suatu badan usaha dibidang pelayanan kesehatan dengan izin rumah sakit Nomor: 0020/CV.Citra Husada-SP/VI/2008. Dalam menjalankan usahanya, Rumah Sakit Citra Husada memperkerjakan para pekerja yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, penuh dengan resiko infeksi penyakit dan resiko kecelakaan kerja.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak atas hak kesehatannya di Rumah Sakit Citra Husada yang tidak terdapat didalam isi Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha dan menganalisis akibat hukum bagi Direksi Rumah Sakit yang tidak mencantumkan fasilitas kesehatan para pekerja didalam Perjanjian Kerja

Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan dalam pembahasan, analisa yang digunakan berpijak pada asas hukum, logika hukum, argumentasi hukum, dan interpretasi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan akan dijabarkan dalam saran.

Hasil kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa Hak kesehatan adalah jaminan atau tunjangan kesehatan yang diperuntukan bagi seluruh karyawan karena adanya resiko didalam suatu pekerjaan dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para karyawan oleh perusahaan. Hak Kesehatan bisa berupa asuransi dan pengobatan secara gratis dan berkala sesuai dengan peraturan dan kontrak antara perusahaan dan karyawan.

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar

tersebut, pembiayaannya dapat ditekankan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak pekerja yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha yang dijamin oleh konstitusi dan diatur lebih jelas dalam peraturan perundang - undangan terkait. Rumah sakit wajib mengasuransikan para pekerjanya yang bersinggungan dengan pasien maupun yang tidak bersinggungan dengan pasien karena pekerja rumah sakit mempunyai risiko lebih tinggi dibanding denganpekerja industri lain untuk terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), sehingga perlu dibuat standar perlindungan bagi pekerja yang ada dirumah sakit.

Saran bagi pekerja dan pengusaha hendaknya membuat perjanjian kerja secara tertulis yang memuat syarat hak dan kewajiban masing- masing pihak sehingga tercipta hubungan kerja yang terkendali dan saling memberi kepastian hukum, bagi pengusaha adalah hendaknya dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan serta mempehatikan kesehatan pekerjanya dengan mendaftarkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja seringkali tidak dapat dihindari terlebih pada rumah sakit dimana para pekerja yang diperkerjakan berisiko menghadapi pasien dan infeksi berbahaya, bagi pekerja hendaknya dapat menyampaikan hak- haknya kepada pengusaha atau Badan Pengawas ketenagakerjaan apabila terjadi pelanggaran hak dalam hubungan ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pekerja, bagi pemerintah hendaknya dapat melaksanakan program pengawasan secara lebih tepat dan terarah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Ketenagakerjaan .....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	9
2.1.2 Pengertian Hubungan Kerja .....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Hubungan Kerja .....	15
2.2 Perjanjian Kerja .....	16
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja .....	16
2.2.2 Perjanjian Kerja Bersama .....	20
2.3 Hak Kesehatan .....	21
2.3.1. Pengertian Hak Kesehatan .....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Hak Kesehatan .....	22
2.3.3 Badan Usaha Rumah Sakit .....	23
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Hak – Hak Kesehatan Para Pekerja Kontrak Di Lingkungan Rumah Sakit Citra Husada Akan Terpenuhi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	26
3.2 Perlindungan Hukum Para Pekerja Kontrak Di Lingkungan Rumah Sakit Citra Husada Atas Hak – Hak Kesehatannya .....	34
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>47</b>